



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Batusangkar, 07 Mei 1977, Agama Islam, Pekerjaan *dahulu* xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman *dahulu* di xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Sijunjung, , sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 26 Mei 1999 dan dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.109/Kua.03.04.4/PW.01.2/03/2022,

Hal. 1 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) yang bernama;
 - 1) Anak I, laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 2000 ;
 - 2) Anak II, laki-laki, lahir tanggal 20 Januari 2006;
 - 3) Anak III, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2012 ;
5. Bahwa anak-anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun lamanya, namun semenjak Mei 2003, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 1) Termohon sering tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah tersebut;
 - 2) Termohon sering menjalin hubungan atau berpacaran dengan laki-laki lain hal itu di ketahui oleh Pemohon melalui HP Termohon dan media sosial;
 - 3) Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon, seperti; berhutang uang ke Rentenir;
 - 4) Termohon sering menjelek-jelekkan orang tua kandung Pemohon dan mengagap bahwa orang tua kandung Pemohon selalu ikut campur terhadap rumah tangga padahal hal itu tidak benar;
 - 5) Termohon sering berpergian meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - 6) Termohon sering tidak mematuhi dan sering tidak mentaati perintah Pemohon padahal Pemohon adalah pemimpin dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 06 Maret 2021 yang disebabkan karena ketika itu Termohon masih sering juga berpergian meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan karena hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan oleh akibat tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
10. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam dan luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib dengan nomor Surat: 01/SKG/LL-2022, tertanggal 13 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Wali xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lubuk Tarok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana terlampir;
11. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung cq. Majelis Hakim pengadilan agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primair:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jusrial alias Jusrial Yacub bin Yakub) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Hal. 3 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor B.109/Kua.03.04.4/PW.01.2/03/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Maret 2022, oleh KUA Kabupaten Tanah Datar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Gaib An. Termohon, Nomor 01/SKG/LL/2022, dikeluarkan tanggal 13 Maret 2022, oleh Wali xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lubuk Tarok, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada perkecokan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa izin, Termohon sering berhutang tanpa izin, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan orang tua kandung Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum pergi Termohon tidak minta izin atau pamit kepada Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu Termohon tidak pernah terlihat lagi ada di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pergi ke mana dan tidak mengetahui alamatnya yang pasti;

Hal. 5 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya yang pasti;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon;
- 2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, Termohon juga sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, dimana Termohon sudah pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pergi ke mana dan tidak mengetahui alamatnya yang pasti;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya yang pasti;

Hal. 6 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Lubuk Tarok, dimana Kecamatan Lubuk Tarok termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 7 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Mei 2003 dan puncaknya terjadi pada tanggal 06 Maret 2021, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9*

Hal. 8 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.2 yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal*

Hal. 9 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dan Termohon sekarang ini tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (*vide* Bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 1999 dan yang tercatat di KUA Kabupaten Tanah Datar (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua kandung Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2003 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana penyebabnya karena Termohon sering pergi tanpa izin, Termohon sering berhutang tanpa izin, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan orang tua kandung Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, dimana Termohon sudah pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa sebelum pergi Termohon tidak minta izin atau pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui Termohon pergi ke mana dan tidak mengetahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya yang pasti;

Hal. 10 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2003 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak pertengahan tahun 2021, sekarang Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon sudah pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak tahun 2003 lalu dan pisah rumah \pm sejak pertengahan tahun 2021 lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi

Hal. 11 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Hal. 12 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya

Hal. 13 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 14 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera Pengganti

Muhamad Imran, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	320.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Hal.
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)